

PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN – PAW PPK
2017

Kpt 3/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2017, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN WONOTUNGGAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri saudara Tatik Setianingsih dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wonotunggal, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wonotunggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 51 Tahun 2015;.
 - Memberhentikan dengan hormat saudara Tatik Setianingsih dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wonotunggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terhitung sejak surat pengunduran diri diterima oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang dan Mengangkat Saudara Ferry Firmansyah, S.Pd. alamat Desa Wonotunggal RT 021 RW 004 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wonotunggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2017.